

KEBIJAKAN SANKSI HUKUM

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PENANGKAPAN IKAN

SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING)

Dr. R. Juli Moertiono, SH, M.Kn



Dr. R. Juli Moertiono, SH, M.Kn

**Kebijakan Sanksi Hukum
Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan
Ikan Secara Illegal Fishing**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing

Medan, Pustaka Prima, 2023, hlm, 16x24 cm

ISBN: 978-623-5799-27-8

Dr. R. Juli Moertiono, SH, M.Kn

Desain/Layout : Tim Pustaka Prima

Diterbitkan oleh:

CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI)

Jalan Pinus Raya No.138 Komplek.DPRD Tk.I Medan

Email : penerbit.pustakaprima@gmail.com

Website : www.pustaka-prima.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk fotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama rasa syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, yang memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga selesainya buku ini dengan judul: “Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing”. Shalawat berangkai salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad Rashulullah SAW, yang menjadikan Islam dan umat Islam sebagai *khayra ummah* (umat terbaik) dengan konsep *iqra'* (bacalah) sebagai salah satu usaha untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan menggunakan akal sebagai sarannya.

Indonesia memiliki lebih dari 2,6 juta nelayan, dan 140 juta penduduk yang bergantung pada ekosistem laut dan pesisir untuk mata pencaharian mereka. Praktik *Illegal Fishing* mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia mencapai ±20 miliar dollar pertahun,¹ mengancam 65% terumbu karang Indonesia dari penangkapan yang berlebihan² dan mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya.³ Melihat pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* di perairan Indonesia sudah sangat memprihatinkan, karena itu perlu segera diambil langkah-langkah tegas dan terpadu oleh semua instansi pemerintah terkait guna memberantasnya

Hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan berpikir bagi kita semua, baik kepada mahasiswa serta bagi semua pihak yang ingin mengetahui mengenai Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Akhirnya kritik dan

¹ Sri Mulyani Indrawati, *The Case for Inclusive Green Growth*, 9 Juni 2015, dalam <http://www.worldbank.org/en/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth>, Akses 16 Januari 2018.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari pembaca, semoga buku ini dapat lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang.

Medan, November 2023

Dr. R. Juli Moertiono, SH, M.Kn

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian <i>Illegal Fishing</i>	7
B. Faktor Penyebab <i>Illegal Fishing</i>	9
C. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan dan Pengadilan Perikanan.....	12
D. Barang Bukti Dan Benda Sitaan Menurut KUHAP	13
E. Barang Bukti dan Benda Sitaan Menurut UU Perikanan.....	15
BAB II PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (<i>ILLEGAL FISHING</i>).....	33
BAB III UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (<i>ILLEGAL FISHING</i>)	37
BAB IV KEBIJAKAN SANKSI PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL	57
BAB V PROSEDUR HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL	71
BAB VI BARANG BUKTI PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (<i>ILLEGAL FISHING</i>)	77
Daftar Pustaka	89
Glossarium.....	95
Indeks	100

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia diakui sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan kepemilikan 17.504 pulau, yang terbagi atas 13.446 pulau yang terdaftar, bernama dan berkoordinasi, serta pulau tak bernama sebanyak 4.038 pulau (Badan Informasi Geospasial, 2015). Tidak hanya dikenal dengan Negara kepulauan, Indonesiapun memiliki panjang garis pantai hingga 99.093 km. Ini merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Namun, karena kondisi Kanada di dominasi oleh pulau es (*green island*), maka Indonesia merupakan Negara dengan garis pantai produktif terpanjang di dunia. Keseluruhan luas Indonesia adalah 7,81 juta km², terbagi atas wilayah perairan seluas 6.315.222 km² dan daratan seluas 1.913.578,68 km². Berdasarkan luas daratan, Indonesia adalah Negara terbesar ke-15 di dunia⁴

Kepulauan Indonesia terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis yang demikian menjadikan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Posisi strategis ini memberikan kemudahan arus distribusi menuju arah manapun di berbagai kawasan dunia. Karena itu, pengembangan industri berbasis maritim akan membuka peluang ekonomi yang sangat besar bagi investor di berbagai sektor. Mulai dari sektor perikanan, pariwisata dan lain sebagainya.

Laut yang sangat luas dan garis pantai yang panjang membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah. Kekayaan laut NKRI sangat besar dan beraneka ragam, baik berupa sumber daya alam terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk farmasi bioteknologi); sumber daya alam yang tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, emas, perak, timah, biji besi, bauksit dan mineral lainnya); energi kelautan seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan *Ocean Thermal Energy*

⁴ Sri Puryono, *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm 2.

Conversion (OTEC); maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut⁵.

Sumber daya ikan (selanjutnya disebut SDI) di laut lepas merupakan salah satu sumber pangan dan komoditi industri kelautan yang sangat penting di dunia. Menurut laporan *Food and Agriculture Organizations* (selanjutnya di sebut FAO) dalam *The State of World Fisheries and Aquaculture* (selanjutnya di sebut SOFIA) tahun 2012 menyebutkan, bahwa sektor perikanan mendukung mata pencarian sekitar 540 juta penduduk dunia dan produksi perikanan dunia mencapai 128 juta ton ikan⁶. Lebih lanjut SOFIA 2012 menyebutkan, bahwa persediaan ikan dunia mengalami penurunan akibat eksploitasi berlebihan (*overexploited*), yaitu 85% SDI dunia dalam keadaan *overexploited* dan *fully exploited*.

Penangkapan berlebihan (*overfishing*) terhadap SDI sebenarnya sudah terjadi sejak akhir tahun 1970-an, jumlah kapal penangkap ikan jarak jauh (*distant-water fishing vessels*)⁷ yang beroperasi di laut lepas mengalami peningkatan dan keberadaan mereka mengancam kapal-kapal serta ketersediaan ikan di Negara pantai yang berdekatan dengan laut lepas.⁸ Apabila kondisi *overfishing* di laut lepas terjadi terus menerus dan tidak dikendalikan maka akan mengancam reproduksi beberapa jenis ikan di Negara pantai.

Penyebab *overfishing* ada dua, yaitu *Pertama*, pemahaman yang keliru terhadap prinsip “*freedom of the high seas*” maksudnya adalah ketika laut diartikan sebagai “*re nullius*”⁹

⁵ *Ibid.*, hlm 5.

⁶ FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture* (SOFIA), 2012, lihat www.fao.org/icalog/inter-e.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2018. Dikutip dalam: Chomariyah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan Pelaksanaan Pendekatan Kehati-hatian oleh Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 8.

⁷ *Distant-water fishing vessels* adalah kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan di luar wilayah kawasan pantai Negara asalnya dan mampu berlayar jauh hingga laut lepas. Kapal penangkap ikan jenis ini sekaligus berfungsi untuk tempat pengalengan ikan dan langsung diproses untuk komoditi ekspor ke Negara lain. Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, second edition, (Uniter Kingdom: Cambridge University Press, 2003), hlm 569.

⁸ RR. Churchill dan AV. Lowe, *The Law of the Sea*, third edition, (United Kingdom: Manchester University Press, 1999), hlm 299.

⁹ “*re nullius*”, menurut pemikiran ini laut merupakan daerah yang tidak ada pemiliknya (*terra nullius*), karena itu merupakan daerah yang *Vacuum Juris* sehingga siapapun dapat menguasainya, dapat memilikinya. Dikutip dalam: Mochtar Kusumaadmaja, *Hukum Laut Internasional*, cet IX, (Bandung: Binacipta, 1999), hlm 3-4.

sehingga penangkapan ikan dilakukan secara tidak terkendali dan tanpa batas. Prinsip kebebasan di laut lepas, termasuk kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*), seharusnya dipahami “*re communis omnium*”¹⁰ yang berarti laut adalah hak bersama seluruh umat, maka Negara-negara memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan SDI di laut lepas. Dan *Kedua*, perkembangan teknologi armada perikanan dan alat penangkap ikan berskala besar yang cenderung membahayakan keberlanjutan sumberdaya ikan.

Pada tahun 1995 permasalahan *Illegal Fishing* dijadikan isu utama di tingkat global oleh FAO, dengan alasan bahwa persediaan ikan dunia mengalami penurunan dan salah satu faktor penyebabnya adalah *Illegal Fishing*.¹¹ Beberapa praktik penangkapan ikan yang tergolong *illegal* dan menimbulkan *overfishing* antara lain, armada kapal perikanan yang sengaja masuk wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE) suatu Negara tanpa izin dan menangkap ikan secara berlebihan, armada kapal perikanan yang telah mendapatkan izin secara *legal* namun melakukan tindakan *illegal* dengan cara berpindah dari wilayah penangkapan ikan yang sudah ditetapkan (pelanggaran *fishing ground*), dengan cara menggunakan alat penangkap ikan yang berbahaya (bahan kimia, peledak dan biologis). Tidak ada bedanya dengan yang terjadi di perairan Indonesia, bentuk praktek *Illegal Fishing* antara lain berupa kasus tidak memiliki SIUP¹², kasus alat penangkap ikan, kasus alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan, kasus tidak memiliki SIB (Surat Izin Berlayar), kasus menangkap ikan tidak sesuai SIUP dan kasus penggunaan pukat harimau.

Kondisi perikanan di laut lepas yang mengalami *overfishing* dan meningkatnya praktik *Illegal Fishing* mencerminkan perilaku penangkapan ikan yang tidak bertanggungjawab. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia dan mendorong

¹⁰ “*re communis omnium*”, menurut pemikiran ini laut merupakan wilayah terbuka bagi setiap orang yang berrati milik umum, sama sekali tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Dikutip dalam: *Ibid.*, hlm 3-4.

¹¹ FAO, *Fisheries Technical Papers 350/2*, Roma, 1996, lihat www.fao.org/docrep/, diakses tanggal 16 Oktober 2018. Dikutip dalam: Chomariyah, Hukum Pengelolaan ..., *op.cit*, hlm 10.

¹² Pasal 1 ayat (16) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

mereka untuk mencari solusi guna mencegah terjadi praktik *Illegal Fishing* yang semakin meluas.

Era pemerintahan Presiden Jokowi-JK, terpampang visi dan misinya secara jelas bahwa maritim menjadi salah satu ujung tombak parameter keberhasilan kepemimpinan presiden lima tahun mendatang. Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan anggaran yang besar, perbaikan, persiapan yang matang dan waktu yang panjang.¹³

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipunggunji, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.¹⁴

Pada kenyataannya sumber daya perikanan Indonesia saat ini dieksploitasi oleh pengusaha perikanan, yang pada umumnya dikendalikan dari Negara lain, dengan cara melanggar hukum dan beroperasi tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan.¹⁵ Pengelolaan perikanan merupakan salah satu dari pembangunan nasional sehingga dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan kelestarian lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.¹⁶

¹³ Alif Kholifah, "Pemerintah Terus Berupaya Wujudkan Poros Maritim Dunia", dalam <http://redaksiindonesia.com/read/pemerintah-terus-berupaya-wujudkan-poros-maritim-dunia.html>, Akses 01 Februari 2018.

¹⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

¹⁵ Praktik eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak berkelanjutan berlawanan dengan *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* dimana pada Pasal 6.1 berbunyi "*States and users of living aquatic should conserve aquatic ecosystems. The right to fish carries with it the obligation to do so in a responsible manner so as to ensure effective conservation and management of living aquatic resources.*" Dikutip dari: Ahmad Santoso, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, (Jakarta Timur: as@-Prima Pustaka, 2016), hlm 30.

¹⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 20.

Indonesia memiliki lebih dari 2,6 juta nelayan, dan 140 juta penduduk yang bergantung pada ekosistem laut dan pesisir untuk mata pencaharian mereka. Praktik *Illegal Fishing* mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia mencapai ±20 miliar dollar pertahun,¹⁷ mengancam 65% terumbu karang Indonesia dari penangkapan yang berlebihan¹⁸ dan mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya.¹⁹ Melihat pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* di perairan Indonesia sudah sangat memprihatinkan, karena itu perlu segera diambil langkah-langkah tegas dan terpadu oleh semua instansi pemerintah terkait guna memberantasnya.²⁰

Dalam hal ini, untuk memberantas praktik *Illegal Fishing* tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi dan memerintahkan agar petugas pengawas di lapangan dapat bertindak tegas, salah satunya adalah kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dijelaskan pada ketentuan Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:²¹

“Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat

¹⁷ Sri Mulyani Indrawati, *The Case for Inclusive Green Growth*, 9 Juni 2015, dalam <http://www.worldbank.org/en/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth>, Akses 16 Januari 2018.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Pepres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

²¹ UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Menurut Joko Widodo, tindakan tersebut merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia, yang merupakan dasar filosofis yang termuat di dalam ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa²² :

“Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.”

Negara hukum atau *the Rule of Law* yang hendak di tegakkan di negeri ini bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga Negara betul-betul di hormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan di penuhi (*to fulfil*)²³.

Keadilan (*justice*) sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif (undang-undang). Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti sebebaskan-bebasnya, karena konstitusi atau hukum harus ditaati agar tidak berlaku secara sewenang-wenang baik dalam arti tindakan yang melampaui batas kewenangan, bertindak tidak sesuai dengan kewenangan atau peruntukannya, atau bertindak sewenang-wenang.²⁴

Melihat dari paradigma diatas penulis ingin menulis disertasi dengan judul “Rekontruksi Kebijakan Sanksi Hukum

²² *Ibid.*

²³ Abdul Mukthie Fadjar dan Tim Penyusun, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm 5.

²⁴ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm 2.

Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil”.

A. Pengertian *Illegal Fishing*

Nama ilmiahnya adalah perikanan *illegal* (tidak sah), *unreported* (tidak dilaporkan), *unregulated* (tidak diatur) atau disingkat IUU *fishing*. Dikalangan masyarakat lebih terkenal dengan sebutan *Illegal Fishing* atau pencurian ikan. Definisi Perikanan IUU secara internasional merujuk pada IPOA-IUU yang diprakarsai dan disponsori oleh FAO dalam konteks implementasi *FAO-Code of Conduct for Responsible Fisheries*. *Illegal, Unreported, and Unregulated fishing* menurut FAO *International Plan of Action* (IPOA) adalah sebagai berikut:

3.1. Illegal Fishing refers to activities²⁵:

3.1.1. conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a State, without the permission of that State, or in contravention of its laws and regulations; (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing diperairan yang menjadi yurisdiksi suatu Negara, tanpa izin dari Negara tersebut atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan).

3.1.2. conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant regional fisheries management organization but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by that organization and by which the States are bound, relevant provisions of the applicable international law; (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu Negara yang menjadi anggota dari RFMO, akan tetapi dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh RFMO tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi Negara-negara yang menjadi anggotanya), or

3.1.3. in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating States to a relevant regional fisheries management organization. (Kegiatan

²⁵ Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO, *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, (Rome: June, 2001), hlm 2.

penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional, termasuk juga Negara-negara anggota RFMO terhadap organisasi tersebut.

3.2. Unreported fishing refers to fishing activities:

3.2.1. which have not been reported, or have been misreported, to the relevant national authority, in contravention of national laws and regulations; (Kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan), or

3.2.2. undertaken in the area of competence of a relevant regional fisheries management organization which have not been reported or have been misreported, in contravention of the reporting procedures of that organization. (Kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi RFMO yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut).

3.3. Unregulated fishing refers to fishing activities:

3.3.1. in the area of application of a relevant regional fisheries management organization that are conducted by vessels without nationality, or by those flying the flag of a State not party to that organization, or by a fishing entity, in a manner that is not consistent with or contravenes the conservation and management measures of that organization; (Kegiatan yang dilakukan di area kompetensi RFMO yang relevan yang dilakukan oleh kapal kebangsaan, atau kapal yang mengibarkan bendera suatu Negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pengaturan konsevasi dari pengelolaan organisasi tersebut), or

3.3.2. in areas or for fish stocks in relation to which there are no Applicable conservation or management measures and where such fishing activities are conducted in a manner inconsistent with State responsibilities for the conservation of living marine resources under international law. (Kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konsevasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan tanggung jawab Negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional).

Dapat di ilustrasikan tentang tipe atau bentuk perikanan IUU yang umumnya terjadi secara internasional. Berdasarkan batasan perikanan IUU secara internasional, dapat diisimpulkan bahwa menurut kawasan penangkapan ikan (*fishing ground*), perikanan IUU dapat terjadi di perairan-perairan berikut²⁶:

- Perairan yang dimiliki atau merupakan yurisdiksi Negara tertentu, baik itu perairan ZEE, perairan territorial, perairan kepulauan, atau perairan pedalaman.
- Perairan yang dikelola secara bersama oleh Negara-negara dalam suatu kawasan melalui organisasi perikanan regional (RFMO).
- Perairan internasional atau laut lepas yang tidak dikelola oleh suatu Negara atau suatu RFMO. Mengikuti perkembangan perikanan dunia saat ini, boleh dikatakan bahwa hamper tidak ditemukan lagi perairan internasional atau laut lepas yang tidak dikelola oleh suatu RFMO²⁷.



B. Faktor Penyebab *Illegal Fishing*

Kegiatan *Illegal Fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Dapat disimpulkan bahwa *Illegal*

²⁶ Victor PH Nikijuluw, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2008), hlm 16-17.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 45

Fishing oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (*Exclusive Economic Zone*) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Illegal Fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di Negara lain yang memiliki perbatasan laut dan sistem pengelolaan perikanan. Secara garis besar faktor penyebab terjadinya *Illegal Fishing* adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat. Produk perikanan merupakan salah satu komoditas yang paling banyak diperdagangkan secara global. Pada 2010, terdapat 57 juta ton ikan masuk ke pasaran global. Dengan nilai ekspor sebesar US\$ 125 miliar.²⁸
- b. Sayangnya peningkatan kebutuhan pasar terhadap produk perikanan tidak diikuti dengan ketersediaan sumber daya ikan yang cukup. Sektor perikanan tangkap mengalami penurunan. Hal ini mendorong armana perikanan dunia berburu ikan secara *legal* atau *illegal*.
- c. Disparitas harga ikan segar utuh (*whole fish*) di Negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
- d. *Fishing ground*. Penurunan stok ikan pada beberapa *fishing ground* diakibatkan karena kesalahan pengelolaan usaha perikanan yang memperbolehkan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, manajemen pemberian izin penangkapan ikan tidak disesuaikan dengan kapasitas sumber daya, jumlah armada kapal penangkap ikan melebihi kuota dan aktifitas *Illegal Fishing*. Hasilnya adalah eksploitasi besar-besaran mengakibatkan *overfishing*. FAO memperkirakan bahwa 29,9% stok ikan global telah habis dan *over-exploited*. Lebih dari setengah stok ikan global (57,4%) telah tereksploitasi penuh/*fully exploited*, di mana usaha penangkapan ikan sudah tidak dapat berkembang lagi pada *fishing ground* tersebut. Hanya 12,7% stok ikan yang dapat dilakukan pengembangan usaha perikanan.

²⁸Victor PH Nikijuluw, *Blue Water Crime: ... op. cit.*, hlm 23-24.

Namun umumnya wilayah tersebut hanya berisi ikan dengan kualitas nilai jual rendah.²⁹

Sektor Penegakan Hukum. Terdapat kendala serius yang menyebabkan ketidakefektifitasan penanganan perkara (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemutusan perkara kejahatan perikanan) adalah:

- a. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum yang diberi tugas dan kewenangan menangani perkara;
- b. Peraturan pemerintah Indonesia yang tumpang tindih dan undang-undang yang menyebabkan kebingungan atas tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan penerimaan tenaga kerja, kondisi dan pemantauan industri perikanan, agen pengawakan kapal, dan kapal penangkap ikan;
- c. Tidak memiliki “3As” (kemampuan mendeteksi/*ability to detect*, kemampuan menanggapi hasil pendeteksian/*ability to respond*, dan kemampuan untuk menghukum pelaku seadil-adilnya/*ability to punish*).
- d. Kelemahan aparat penegak hukum menerapkan pendekatan *multidoor* (pendekatan dari berbagai rezim peraturan perundang-undangan); dan
- e. Persoalan integritas aparat penegak hukum yang dipengaruhi oleh perilaku korupsi dalam birokrasi dan sistem peradilan.³⁰

Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawa. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun local untuk melakukan *Illegal Fishing*.

²⁹ Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture*, (Rome, 2012), hlm 53

³⁰ Achmad Santoso, *Alam pun Butuh Hukum & Keadilan*, (Jakarta Timur: as@-Prima Pustaka, 2016), hlm 49.

C. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan dan Pengadilan Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 71 ayat:

- 1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- 2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- 3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- 4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri. Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Terbentuknya Lembaga Pengadilan Khusus Perikanan, yang hingga saat ini belum menjangkau seluruh wilayah teritorial Indonesia, patut dipahami karena selain memerlukan persiapan dan kesiapan. Tetapi disisi lain amat diperlukan sebagai salah satu faktor yang memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang *Illegal Fishing*.⁹² Untuk menghadapi urgennya permasalahan kriminal *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* (IUU Fishing) ditambahlah beberapa pengadilan perikanan, antara lain Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai,⁹³ dan Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke.³¹

Wewenang pengadilan berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

³¹ Moch Iqbal, *Penegakan Hukum Pidana "Illegal Fishing" Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya*, Laporan Penelitian, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012), hlm 28.

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah, “Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing.”

D. Barang Bukti Dan Benda Sitaan Menurut KUHAP

Sebagai Negara Hukum, peradilan adalah mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mewartakan dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang kongkrit. Dan dengan peradilan itu akan terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan individu maupun dalam hubungan kelompok sosial kemasyarakatan.³²

Ketika proses-proses hukum (pidana) itu terjadi dengan melalui Lembaga Peradilan, berarti telah terjadi penyelenggaraan peradilan pidana yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak. Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya penyelenggaraan peradilan. Keadilan berada pada wilayah yang paling abstrak dalam sebuah penerapan hukum, karena keadilan selalu bersemayam pada perasaan setiap orang secara otonom, namun rasa keadilan sendiri tidak kedap oleh situasi-situasi yang ada. Pandangan keadilan memang sangat beragam, karena setiap orang memiliki arti keadilan masing-masing, sehingga keadilan menjadi tidak terdefiniskan dan semakin sulit untuk mencari batasannya.³³

Dalam konteks perjuangan prinsip Negara hukum, hal itu tercermin dari sejumlah proses peradilan pidana yang wajar, transparan dan tidak berbasiskan kekuasaan. Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Melalui pembuktian sebagai titik sentral pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat menentukan posisi terdakwa apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Pada tahap inilah nasib terdakwa

³² Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 41.

³³ *Ibid.*

atau tersangka dapat dinilai oleh hakim, dengan kecermatan dan mempertimbangkan fakta-fakta dari seluruh alat bukti sebagaimana yang ditentukan pada pasal 184¹²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari perspektif sistem peradilan pidana, pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana, dan bila dikaji secara mendalam juga dipengaruhi pendekatan dari hukum perdata. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Selain itu aspek pembuktian juga bermanfaat pada kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian.³⁴

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak diperkenankan untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar dari undang-undang. Karenanya hakim harus cermat, sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian, yang ditemukan selama dalam pemeriksaan persidangan, dan mendasar pada alat bukti yang secara limitative ditentukan menurut pasal 184 KUHAP.³⁵

Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “Barang Bukti”. Didalam KUHAP terdapat beberapa istilah (nama) yang berkaitan dengan sarana upaya pembuktian, misalnya disebut “bukti permulaan”, “bukti”, “barang bukti”, “benda sitaan”, dll.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Pasal 184 KUHAP. (1) Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pelaku, perbuatan dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari pada usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukanlah berarti kehadiran barang bukti itu mutlak selalu ada dalam perkara pidana, sebab ada pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti.³⁶

E. Barang Bukti dan Benda Sitaan Menurut UU Perikanan

Menurut UU Perikanan, barang bukti adalah barang hasil penyitaan yang dilakukan penyidik guna diajukan di depan persidangan dan peranannya untuk menambah terangnya pengungkapan suatu peristiwa pidana.³⁷ Apabila diperhatikan Pasal 76A, Pasal 76B dan Pasal 76C mengenai barang bukti dalam UU Perikanan merujuk kepada barang sitaan yang posisinya belum sampai pada persidangan pengadilan, sehingga belum dapat dikatakan barang tersebut sebagai barang bukti.

Suatu barang sitaan apabila diajukan ke persidangan pengadilan baru disebut sebagai barang bukti. Semua barang bukti yang ada di persidangan dicatat baik dari segi jenis maupun jumlahnya di dalam Berita Acara Persidangan. Nantinya, barang bukti akan diputus statusnya dalam putusan pengadilan. Apabila barang sitaan tidak diajukan oleh penuntut umum ke persidangan, maka barang tersebut namanya bukan barang bukti dan pengadilan tidak akan memutus statusnya, sehingga tidak jelas akan dikemanakan barang sitaan itu.

1. Teori Kesejahteraan sebagai *Grand Theory*

Menurut Pigou, teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal, yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih,

³⁶ . Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 252-253.

³⁷ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana... Op.cit.*, hlm 67.

kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat³⁸.

Fergusson dan Martin menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas kesejahteraan adalah *standard living*, *well-being*, *welfare*, dan *quality of life*. Menurut Just dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *willingness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupan. Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya³⁹.

Sayogyo (1984) mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu: 1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 3) tingkat pendapatan; 4) tingkat pangan, sandang, perumahan; 5) tingkat pendidikan dan kesehatan; 6) peran serta; 7) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan 8) kesamaan dalam hukum. Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit,

³⁸ Rhonda Wasserman, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States*, (Santa Barbara, Greenwood Publishing, 2004), hlm. 47-48

³⁹ *Ibid*, hlm. 52

kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Penelitian Bane dan Ellwood yang menganalisis kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, perawatan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (*the inner-experience*), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi⁴⁰.

Bryant menyatakan bahwa organisasi ekonomi analisis perilaku ekonomi rumah tangga (orang yang bertempat tinggal dalam atap yang sama dan pengelolaan keuangan yang sama, serta terdiri dari keluarga). Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan *demand* terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Menurut Bubolz dan Sontag, kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Zeitlin menggunakan istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu (anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.⁴¹

Menurut Whithaker dan Federico, pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai

⁴⁰ Rhonda Wasserman, Op.cit, hlm. 76

⁴¹ *Ibid*, hlm. 78

kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Menurut Sumarti, perbedaan status sosial budaya dan spesialisasi kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). Sedang menurut Rambe, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (*standard of living*) masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam satu sistem kesejahteraan (*well-being*) dan dua subsistem, yakni: 1) subsistem sosial; dan 2) subsistem ekonomi, dengan beberapa faktor di antaranya kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas ekonomi. Di negara-negara maju, seperti Canada menggunakan 19 indikator kualitas hidup masyarakat (*quality of life*) yang tersebar ke dalam empat subsistem, yakni: 1) Indikator ekonomi: a) GDP perkapita, b) pendapatan perkapita, c) inovasi, d) lapangan kerja, e) melek

huruf; dan f) tingkat pendidikan; 2) Indikator kesehatan: a) usia harapan hidup, b) status kesehatan, c) tingkat kematian bayi (IMR), dan d) aktivitas fisik; (3) Indikator lingkungan: a) kualitas udara, b) kualitas air, c) *biodiversity*, dan d) lingkungan yang sehat; dan 4) Indikator keamanan dan keselamatan masyarakat: a) sukarela, *diversity*, c) berpartisipasi dalam aktivitas budaya, d) berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan e) keamanan dan keselamatan.

Menurut penelitian Sugiharto indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) permanen; b) semi Permanen; dan c) non permanen. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) lengkap; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) bagus; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item

tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit.

2. Teori Penegakkan Hukum Sebagai *Middle Theory*

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴²

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁴³.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "*tritunggal*" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup⁴⁴.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh

⁴² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87

⁴³ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

⁴⁴ *Ibid*

perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum⁴⁵.

Menurut Mastra Liba ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu⁴⁶:

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM)
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana;
 - a. Kepentingan pribadi
 - b. Kepentingan golongan
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum
- 7) Faktor budaya
- 8) Faktor agama
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum
- 10) Kemauan politik pemerintah
- 11) Faktor kepemimpinan
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*)

⁴⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Op.Cit*, hlm. 55

⁴⁶ Rena Yulia, 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 85

- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah⁴⁷:

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kemanusiaan di dalam pergaulan hidup

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 7-8.

terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.⁴⁸

Penegakan hukum dalam sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit⁴⁹.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya⁵⁰.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu

⁴⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. hlm. 7

⁴⁹ *Ibid*. hlm. 6

⁵⁰ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hlm. 25

dijalankan⁵¹. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu⁴⁴ :

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999., hlm.145

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁵²

Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dan naik pasang secara bergantian antara demokratis dan otoriter. Dengan logika pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utamanya, periode Orde Baru menampilkan watak otoriter-birokratis. Orde baru tampil sebagai Negara kuat yang mengatasi berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat dan berwatak intervensionis. Dalam konfigurasi demikian hak-hak politik rakyat mendapat tekanan atau pembatasan-pembatasan.⁵³

Agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bagaimana terpenuhinya rasa keadilan ditengah masyarakat. Namun didalam realitanya, ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Menurut Hakim Agung Abdul Rachman Saleh, rasa keadilan masyarakat yang dituntut harus mampu dipenuhi oleh para hakim itu tidak mudah. Hal ini dikarenakan ukuran rasa keadilan masyarakat tidak jelas.⁵⁴

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup

⁵² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii

⁵³ *Op. Cit.*, Mahfud MD, hlm. 345

⁵⁴ Lebih jauh Arman mengemukakan bahwa dalam menetapkan putusannya hakim memang harus mengedepankan rasa keadilan. Namun rasa keadilan masyarakat sebagaimana dituntut sebagian orang agar dipenuhi oleh hakim, adalah tidak mudah. Bukan karena hakim tidak bersedia, melainkan karena ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 340

berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.⁵⁵

Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim.⁵⁶

Dalam sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.⁵⁷

Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modren yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.

Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modren disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavly proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan diatas segala-galanya, bahkan diatas penanganan substansi

⁵⁵ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm.1

⁵⁶ Andi Ayyub Saleh, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book and Law in Action” Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 70

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 270

(*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya *trials without truth*.⁵⁸

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim dinegeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut.

Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.⁵⁹

Studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan percerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi kelompok dominan (Penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsif/populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik.⁶⁰

Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20.

Adalah keprihatinan Satjipti Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 272

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 276

⁶⁰ *Op. Cit.*, Mahfud MD, hlm. 368

mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosakata hukum di Indonesia, pada orde baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum, kemudia Satjipto Rahardjo mengajukan pertanyaan, apa yang salah dengan hukum kita? Bagaimana jalan untuk mengatasinya?⁶¹

Agenda besar gagasan hukum progsrif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progesif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan.

Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

a. Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam

⁶¹ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.

konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁶²

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara ber hukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

b. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁶³ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari

⁶² *Ibid*, hlm. 72

⁶³ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 31

manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

c. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.

Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).

Satjipto rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.⁶⁴

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.74

d. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Satjipto Rahardjo memberikan contoh penegak hukum progresif sebagai berikut. Tindakan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfir korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian dengan berani hakim Agung Adi Andojo Sutjipto membuat putusan dengan memutus bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo.⁶⁵

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

⁶⁵ *Ibid*, hlm.75

BAB II

PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*)

Secara umum pada kalangan masyarakat istilah *Illegal Fishing* dimaknai sebagai tindakan pencurian ikan, sedangkan dalam kajian ilmiah disebut sebagai perikanan *illegal* (tidak sah), *unreported* (tidak dilaporkan), *unregulated* (tidak diatur) atau disingkat IUU *fishing*. Penangkapan ikan ilegal secara spesifik mengacu pada “penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau asing di perairan yang berada di bawah kekuasaan hukum suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari Negara tersebut.”⁶⁶

Jika merujuk pada definisi Perikanan IUU secara internasional oleh *International Plan of Action (IPOA)*-IUU yang diprakarsai dan disponsori FAO dalam konteks implementasi *FAO-Code of Conduct for Responsible Fisheries*, adalah sebagai berikut:

1. *Illegal Fishing refers to activity:*
 - a. *conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a State, without the permission of that State, or in contravention of its laws and regulations;* (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing diperairan yang menjadi yurisdiksi suatu Negara, tanpa izin dari Negara tersebut atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan).
 - b. *conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant regional fisheries management organization but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by that*

⁶⁶ Bondaroff, P., *The Illegal Fishing and Organised Crime Nexus: Illegal Fishing as Transnational Organised Crime*, Global Initiative Against Transnational Organized Crime and The Black Fish, (2015), h. 12.

organization and by which the States are bound, relevant provisions of the applicable international law; (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu Negara yang menjadi anggota dari RFMO, akan tetapi dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh RFMO tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi Negara-negara yang menjadi anggotanya),
or

- c. *In violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating States to a relevant regional fisheries management organization.* (Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional, termasuk juga Negara-negara anggota RFMO terhadap organisasi tersebut).

2. *Unreported fishing refers to fishing activities:*

- a. *which have not been reported, or have been misreported, to the relevant national authority, in contravention of national laws and regulations;* (Kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan), *or*
- b. *Undertaken in the area of competence of a relevant regional fisheries management organization which have not been reported or have been misreported, in contravention of the reporting procedures of that organization.* (Kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi RFMO yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut).

3. *Unregulated fishing refers to fishing activities:*

- a. *in the area of application of a relevant regional fisheries management organization that are conducted by vessels without nationality, or by those flying the flag of a State not party to that organization, or by a fishing entity, in a*

manner that is not consistent with or contravenes the conservation and management measures of that organization; (Kegiatan yang dilakukan di area kompetensi RFMO yang relevan yang dilakukan oleh kapal kebangsaan, atau kapal yang mengibarkan bendera suatu Negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pengaturan konsevasi dari pengelolaan organisasi tersebut), or

- b. *in areas or for fish stocks in relation to which there are no Applicable conservation or management measures and where such fishing activities are conducted in a manner inconsistent with State responsibilities for the conservation of living marine resources under international law.* (Kegiatan perikanan yang dilakukan diwilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konsevasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan tanggung jawab Negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional).

Secara hukum internasional, untuk memberikan definisi normatif terhadap *Illegal Fishing* dunia juga melihat pada kasus-kasus lain terkait pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, pelanggaran juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, antara lain:⁶⁷

1	Kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).
2	Kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

⁶⁷ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

3	Jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin.
4	Penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang.
5	Pemalsuan surat izin penangkapan ikan.
6	Manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal
7	Nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin.
8	Jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin.
9	Kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
10	Tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain transmitter VMS).
11	Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin.
12	Kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang ditentukan.
13	Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap/mengangkut ikan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan dan tanpa persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

BAB III

UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*)

Dalam melakukan penetapan terhadap suatu hukum dan perkara, negara Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pokok pengkajian utama, hal ini juga berlaku pada penetapan turunan hukum pada undang-undang terkait penangkapan ikan ilegal. Berdasarkan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan, peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan sendiri memiliki tata urutan antara satu dengan yang lainnya. Tata urutan atau hierarki yang dimaksud artinya peraturan perundang – undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Pada pasal 7 ayat (1), hierarki yang dimaksud terdiri atas:

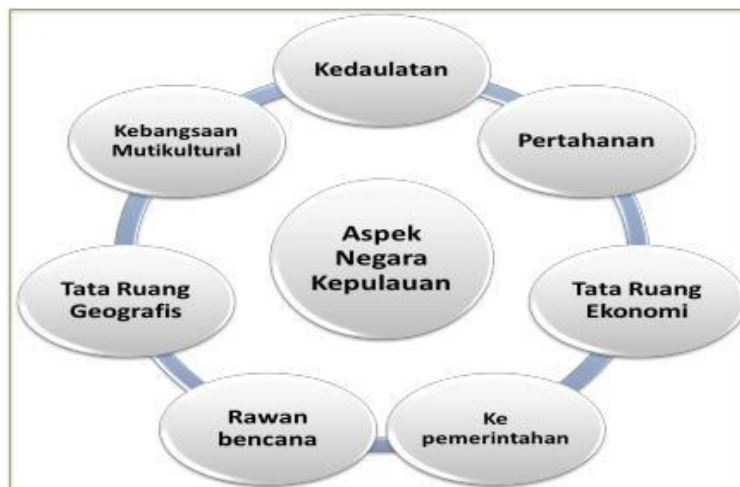
1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). UUD RI 1945 merupakan dasar hukum dalam segala peraturan perundang – undangan Republik Indonesia.
2. Ketetapan MPR (TAP MPR) yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku. Berdasarkan Tap MPR RI Nomor I/MPR/2003 antara tahun 1960 hingga 2002 terdapat sebanyak 13 TAP MPR yang masih berlaku.
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.

4. Peraturan Pemerintah (PP). PP adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang.
5. Peraturan Presiden (Perpres) yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
6. Peraturan Daerah Provinsi, adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota.

Berdasarkan pada tata urutan peraturan perundang-undangan, maka dalam mengkaji beberapa peraturan perundang – undangan yang terkait dengan penelitian penangkapan ikan secara illegal adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar 1945

Sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 25A UUD 1945 disebutkan bahwa –Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang – undang.



Gambar B.I. Aspek Kekhasan Negara Kepulauan Bercirikan Nusantara

Sumber: Suladi, 2018

Berdasarkan pada hasil studi Sulasdi, bahwa terdapat berbagai aspek yang mempengaruhi cara pandang terhadap kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, diantaranya:

- a. Aspek Kedaulatan. Negara berdaulat atas wilayah Indonesia dengan batas-batas dan pembagian kekuasaan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang. Pemerintah berdaulat mengatur 17.504 pulau, 34 provinsi, 93 kota, 409 kabupaten, 6519 kecamatan, dan 76.510 desa yang tersebar di setiap pulau di Indonesia.
- b. Aspek Pertahanan dan Keamanan. Negara maju dan sejahtera harus melihat pertahanan sebagai aspek penting yang harus diusahakan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memerlukan pertahanan laut yang kuat berupa armada militer maupun armada dagang yang maju dan siap bersaing dengan negara-negara lainnya. Pada wilayah Negara RI yang dua pertiganya adalah laut, diperlukan alat Negara yang mampu mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
- c. Aspek Tata Ruang Ekonomi. Pada wilayah negara RI terdapat sumber daya dapat pulih (ikan dan hewan

laut lainnya, hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, rumput laut), sumber daya tidak dapat pulih (mineral strategik, vital, industri), sumber daya ruang wilayah (jasa lingkungan). Daerah aktivitas ekonomi banyak terpusat di daerah pesisir dan kota-kota besar. Wilayah pedesaan cenderung ditinggalkan oleh penduduk produktif karena peluang kerja yang lebih besar di wilayah perkotaan.

- d. Aspek Pemerintahan. Setelah orde reformasi, pemerintahan Indonesia bersifat otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki peran lebih vital untuk melakukan pembangunan. Namun perubahan birokrasi struktural masih belum diikuti dengan perubahan kultural di dalam perangkat pemerintahan.
- e. Aspek Rawan Bencana. Wilayah Negara RI terletak pada pertemuan tiga lempeng besar bumi, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Samudra Hindia-Australia. Menyimak hal ini, dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah negara kepulauan harus memasukkan aspek rawan bencana.
- f. Aspek Kebangsaan Multikultural. Indonesia terdiri dari berbagai ragam kultur suku, agama, ras, dan golongan. Kebangsaan harus dipandang sebagai kekayaan beragam kultur di dalam satu bangsa Indonesia. Di wilayah Negara Republik Indonesia terdapat sebanyak 370 suku bangsa dan 67 bahasa induk.
- g. Aspek Tata Ruang Geografik. Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan berbeda di setiap wilayah dan pulau. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus disesuaikan dengan konteks wilayah. Kebijakan yang efektif di satu wilayah, belum tentu efektif di wilayah lainnya. Di wilayah Negara kepulauan Republik Indonesia terdapat sebanyak 17.508 pulau, pantai sepanjang 99.093 km, mempunyai wilayah seluas 7,9 juta km², terdiri dari wilayah laut seluas 3,374.668 juta km² dan seluas 1,922.570 juta km² wilayah daratan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS.

Pada tahun 1982, PBB telah menyepakati Konvensi tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Dalam UNCLOS, terdapat sebuah rezim wilayah laut baru yang dinamakan ZEE selebar 200 mil yang ditetapkan dari garis pantai suatu negara. Undang – undang ini lahir karena lingkungan laut di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan. Juga ditetapkan bahwa segenap sumber daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di ZEE Indonesia baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara.

Undang – undang ini memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara Indonesia dalam kaitannya dengan negara lain. Aturan tentang hak dan kewajiban tersebut berlaku pada daerah laut teritorial, zona tambahan, selat yang digunakan untuk pelayaran, ZEE, landas kontinen dan lain sebagainya. Dalam konteks perikanan, undang – undang ini memberikan ruang perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut dimana terdapat penjelasan bahwa penangkapan hidup jenis ikan, pada dasarnya selalu mengandung sesuatu resiko bahwa ikan tersebut dapat punah. Salah satu hal yang dapat menyebabkan kepunahan ikan adalah pengembangan alat tangkap perikanan skala besar yang tereksplisitkan dalam UU ini.

3. UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang – undang RI No 45 Tahun 2009 lahir disebabkan karena UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan maupun undang – undang sebelumnya (UU No 9 tahun 1985 tentang perikanan) dirasakan masih belum mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pembangunan sektor perikanan tersebut. Oleh karena itu UU No 45 terdapat

perubahan – perubahan substantif yang menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.

Sejak Undang – undang tentang ratifikasi UNCLOS tahun 1985 dan UU No 9 Tahun 1985 tentang perikanan, secara struktural lembaga pemerintahan yang menangani perikanan berada pada Departemen Pertanian. Paradigma berbasis pengelolaan kelautan mulai kembali digulirkan pada tanggal 18 Desember 1996 dimana Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) B.J. Habibie pada saat itu membacakan pidato Presiden Republik Indonesia tentang konsep pembangunan –*Benua Maritim Indonesia*”. Pada tahun yang sama keluarlah Keputusan Presiden No 77 tahun 1996 tentang Dewan Kelautan Nasional (DKN). DKN merupakan forum koordinasi bagi penetapan kebijakan pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan kawasan laut.

Sejak tahun 1999 Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan komitmennya terhadap pembangunan kelautan. Komitmen pembangunan pemerintah di bidang kelautan, diwujudkan dengan dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut pada tanggal 26 Oktober 1999 dan menempatkan Sarwono Kusumaatmadja sebagai menteri pertama. Pada Bulan Desember tahun 1999 Departemen Eksplorasi Laut berubah nama menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Pada tahun yang sama ditetapkan Keputusan Presiden No 161 tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia.

Pada tahun 2001 awal Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan berubah nama menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Sejak terpisah dari Departemen Pertanian, struktur organisasi DKP mulai berkembang dimana terdapat terdapat empat Direktorat Jenderal (Dirjen) dan tiga badan yaitu Direktorat Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pengawasan Sumber daya Perikanan, Badan Riset Kelautan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan Perikanan dan Badan Karantina Ikan. Dari struktur ini terlihat bahwa unsur pengawas perikanan tidak lagi menjadi ranah Angkatan Laut (TNI-AL) tetapi juga menjadi ranah DKP.

4. UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

UU No 27 tahun 2007 pada hakikatnya adalah mengatur tentang wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil yang cukup banyak dimiliki Indonesia. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan. Beberapa hal yang menjadi point penting dalam undang- undang ini adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil mulai memasukkan unsur pelibatan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

UU No 1 tahun 2014 lahir disebabkan karena UU No 27 tahun 2007 belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan wilayah pesisir. Point penting dalam UU No 1 tahun 2014 adalah keharusan adanya izin pengelolaan dalam pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau – pulau kecil. Pemanfaatan sumber daya perikanan di pulau-pulau kecil yang notabeneanya berada di daerah terluar apabila terdapat masyarakat adat maka izin kewenangannya terdapat pada masyarakat adat tersebut. Apabila pemanfaatan dilakukan oleh modal asing, maka harus mendapatkan izin menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati atau walikota.

5. UU No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang – undang ini memiliki ciri khas diantaranya, *pertama*, Komprehensif dan Terpadu dimana Laut tidak hanya ranah Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga yang sektor yang terkait lainnya. *Kedua*, penyelenggaraan kelautan memiliki perspektif yang sangat luas. *Ketiga*, sebagai dasar dilahirkannya Badan Keamanan Laut (Bakamla). *Keempat*, terdapat dorongan yang lebih kuat terkait dengan pengembangan armada kelautan & Sistem Pertahanan Laut. *Kelima*, lebih didorongnya kembali peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan.

Dalam undang – undang ini yang dimaksud dengan kelautan dalam undang-undang ini adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau. Untuk melindungi laut indonesia Pemerintah melakukan upaya perlindungan lingkungan Laut melalui konservasi Laut, pengendalian Pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, dan bencana.

Undang – undang ini dibandingkan dengan undang – undang sebelumnya memiliki kelebihan dalam aspek koordinasi keamanan dan penegakan hukum yang ada di laut. Undang – undang ini merupakan cikal bakal berdirinya Badan Keamanan Laut (Bakamla). Undang undang ini terdiri dari beberapa bab yaitu Bab kesatu mengatur tentang Ketentuan umum, kedua tentang asas dan tujuan, ketiga tentang ruang lingkup, keempat tentang wilayah laut, kelima Pembangunan Kelautan, Keenam Pengelolaan Kelautan, ketujuh Pengembangan Kelautan, kedelapan pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, kesembilan Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut.

6. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen-KP) Nomor PER.01/MEN /2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan.

Pada kurun waktu antara tahun 2009 hingga 2015, setidaknya terdapat delapan peraturan menteri kelautan dan perikanan yang mengatur tentang usaha perikanan dan keterkaitannya dengan perikanan ilegal, diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.01/MEN / 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
- b. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.09/MEN/ 2012 tentang kepelabuhan perikanan.
- c. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan.

- d. Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU fishing* tahun 2012 – 2016
 - e. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log book penangkapan ikan
 - f. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 10/Permen-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP.
 - g. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 57/Permen-KP/2014 tentang perubahan kedua atas permen kp no 30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap.
 - h. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2019
7. Permen-KP Nomor PER.09/MEN/ 2012 tentang kepelabuhan perikanan.
 8. Permen-KP Nomor PER.30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan.
 9. Keputusan Menteri Kelautan Perikanan (Kepmen-KP) Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU fishing* tahun 2012 – 2016
 10. Permen-KP Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log book perikanan
 11. Permen-KP Nomor 10/Permen-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
 12. Permen-KP Nomor 57/Permen-KP/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Pembahasan pada setiap peraturan perundang-undangan akan diperjelaskan secara singkat dalam matriks teori perundangan berikut:

Tabel B. I. Matriks Peraturan Perundang-undangan tentang *Illegal Fishing*

No	Peraturan	Pasal terkait	Pembahasan
1	UUD 1945	Pasal 25 A	Pasal 25A, Indonesia merupakan negara kepulauan berciri nusantara.
2	UU No 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS		- Penjelasan tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara Indonesia yang berlaku pada laut teritorial, zona tambahan, selat untuk pelayaran internasional, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen, Laut Lepas, Dasar Laut Internasional. - Dalam konteks perikanan, memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut. Hidup jenis ikan, pada dasarnya selalu mengandung sesuatu resiko bahwa ikan

No	Peraturan	Pasal terkait	Pembahasan
			tersebut dapat punah. Salah satu hal yang dapat menyebabkan kepunahan ikan adalah pengembangan alat tangkap perikanan skala besar.
3	UU No 21 Tahun 2009 Tentang Pengesahan UNCLOS Konservasi dan Pengelolaan Ikan Beruaya Jauh.	Pasal 18	Uraian mengenai kewajiban negara anggota berkaitan dengan kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas harus melalui otorisasi atau izin, sesuai dengan prosedur yang berlaku pada tingkat sub regional, regional atau global. Memperhatikan kepentingan nelayan subsistensi.
		Pasal 20	Kerjasama internasional dalam penegakan hukum.
		Pasal 21	Bentuk-bentuk pelanggaran serius, penangkapan ikan tanpa izin, data penangkapan tidak akurat, menggunakan alat tangkap yang dilarang, memalsukan identitas kapal.
		Pasal 22	Prosedur dasar dalam pemeriksaan kapal.
4	UU No 45 Tahun	Pasal 9	Pelarangan

No	Peraturan	Pasal terkait	Pembahasan
	2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan.		menggunakan alat penangkap ikan yang merusak keberlanjutan SDI.
		Pasal 28	Dilarang memalsukan dan menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu
		Pasal 35 A	Kapal perikanan berbendera asing yang menangkap ikan di ZEEI wajib menggunakan ABK berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
		Pasal 41	Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.
		Pasal 48	Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikenakan

No	Peraturan	Pasal terkait	Pembahasan
			pungutan perikanan.
		Pasal 66 – 69	Memberikan kewenangan kepada pengawas perikanan untuk mengawasi tertibnya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
		Pasal 71	Dibentuknya pengadilan perikanan.
		Pasal 73	Penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik perwira TNI AL dan atau penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Dijelaskan pula mengenai ketentuan pidana penjara dan denda.
5	UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.	Pasal 1	Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Konservasi Wilayah Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya.
		Pasal	Setiap orang yang

No	Peraturan	Pasal terkait	Pembahasan
		19	memanfaatkan sumber daya perairan pesisir wajib memiliki izin pengelolaan.
		Pasal 21	Pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir dan pulau – pulau kecil dimana terdapat masyarakat hukum adat disana maka menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat.
		Pasal 26A	Penanaman modal asing harus mendapat izin menteri.
6	UU No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan	Pasal 1	Pembangunan kelautan adalah pembangunan yang memberikan arahan dalam pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Perlindungan lingkungan laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan laut.

No	Peraturan	Pasal terkait	Pembahasan
			Menegaskan kembali hak dan kewajiban negara Indonesia dalam mengatur pengelolaan SDI di wilayah perairan Indonesia dan ZEE berdasarkan kerjasama dengan negara lain dan hukum internasional.
		Pasal 58	Sistem pertahanan laut diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan tentara nasional Indonesia.
		Pasak 59	Pembentukan Badan Keamanan Laut dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di laut.
7	Permen KP No PER.01/MEN / 2009 tentang WPP		Untuk melaksanakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, maka wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi sebelas WPP.
8	Permen KP No PER.09/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan	Pasal 1	Surat Persetujuan Berlayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di

No	Peraturan	Pasal terkait	Pembahasan
			pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan
		Pasal 30	Tugas dan wewenang syahbandar
		Pasal 31	Institusi atau unit kerja yang terkait di pelabuhan perikanan
9	Permen KP Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan.	Pasal 1	Kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan adalah kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk mengangkut, memuat,menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan dari sentra kegiatan nelayan ke pelabuhan pangkalan.
		Pasal 5	Pembagian wewenang penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI. Direktur jenderal KP untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 GT, Gubernur ukuran 10 – 30 GT, bupati atau walikota ukuran 5 – 10 GT. Pasal 10: SIPI dikecualikan bagi

No	Peraturan	Pasal terkait	Pembahasan
			nelayan kecil dan kapal untuk kepentingan penelitian.
10	Kepmen KP No KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan <i>IUU fishing</i> tahun 2012-2016.		Keputusan Menteri KP ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan KKP dalam upaya mencegah dan menanggulangi kegiatan <i>IUU fishing</i> sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dan sebagai bahan koordinasi untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan <i>IUU fishing</i> dengan kementerian/instansi lain yang terkait.
11	Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log book penangkapan ikan.	Pasal 1	Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nahkoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan.
		Pasal 10	Kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut lepas dan mendaratkan ikan di pelabuhan luar negeri log book wajib dikirimkan secara elektronik oleh nahkoda paling lama 48 jam kepada kepala pelabuhan perikanan sebagaimana tercantum dalam SIPI.

No	Peraturan	Pasal terkait	Pembahasan
		Pasal 16	Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran pengisian log book: syahbandar tidak menerbitkan surat persetujuan berlayar (SPB), pembekuan SIPI dan pencabutan SIPI.
		Pasal 21	Nahkoda kapal perikanan yang menerima alih muatan (<i>transshipment</i>) dari kapal lain, wajib menyerahkan lembar salinan log book disertai pernyataan alih muatan.
12	Permen KP No 56/PERMEN-KP/2014 tentang <i>Moratorium</i> Perizinan Usaha Perikanan di WPP	Pasal 1 ayat 1	Menghentikan sementara perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
		Pasal 1 ayat 2	Diberlakukan bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri.
		Pasal 3	Moratorium berlaku sampai tanggal 30 April 2015 yang kemudian diperpanjang menjadi 31 Oktober 2015.
13	Permen KP No 57/Permen-KP/2014 tentang pelarangan <i>transshipment</i>		- Pasal-pasal mengenai alih muatan ditengah laut pada permen KP no 30 tahun 2012 dihapus. - Pasal 37 ayat 9: setiap kapal yang tidak

No	Peraturan	Pasal terkait	Pembahasan
			mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan, diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI.

BAB IV

KEBIJAKAN SANKSI PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi pelanggar larangan tersebut.⁶⁸ Sedangkan Pengertian tindak pidana menurut pasal 11 RUU KUHP adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian lain dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut, unsur-unsur tindak pidana meliputi:⁶⁹

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengetiannya yang formil maupun yang materil.
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur ini, terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang, misalnya berkaitan dengan diri pelaku tindak pidana, tempat terjadinya tidnak pidana, dan sebagainya.
4. Berkaitan dengan pemberatan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 340 KUHP.

⁶⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 59.

⁶⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 81

Dalam sudut pandang sebagai objek ilmu, tindak pidana (kejahatan) terbagi menjadi macam:⁷⁰

1. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara konkret. Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis.
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat disini adalah perbuatan sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

Selanjutnya unsur-unsur objektif dari tindak pidana dapat dipahami sebagai berikut:⁷¹

1. Perbuatan manusia, berupa *act* (perbuatan aktif dan perbuatan positif), dan *omission* (perbuatan pasif atau perbuatan negatif atau perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan).
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan, yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan member penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, dan merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

⁷⁰ A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama (Malang: UMM Press, 2004), h. 32

⁷¹ *Ibid*, h. 9-10

Sedangkan tujuan sanksi tindakan lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingannya.⁷²

Jenis-jenis pidana menurut KUHP terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 10, sebagai berikut:⁷³

1. Pidana pokok, yaitu;

- a. Pidana mati

Pidana mati adalah salah satu bentuk pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju.⁷⁴

- b. Pidana penjara.

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Didalam KUHP, jenis pidana ini digolongkan pidana pokok.⁷⁵

- (1) Seumur hidup

- (2) Selama waktu tertentu, paling pendek 1 hari, paling lama 15 tahun. Tidak boleh lebih dari

⁷² Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme : Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 4

⁷³ Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), h. 50

⁷⁴ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi : Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Cetkan Pertama (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), h. 93

⁷⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.87

20 tahun dan alternatif dengan pidana mati atau seumur hidup.

c. Pidana kurungan

Dalam KUHP disebutkan beberapa hukuman salah satunya hukuman kurungan. Misalnya yang terdapat dalam pasal 369 dan 483 KUHP, dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pidana ini lebih pendek dibandingkan pidana penjara.⁷⁶ Paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. Pemberatan kurungan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Lamanya hukuman kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP.⁷⁷ Batas maksimum pidana kurungan tersebut dimungkinkan untuk dinaikkan menjadi satu tahun empat bulan dengan aturan-aturan yang sama. kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana ataupun sebagai pengganti dari denda.

d. Pidana denda.

Dalam undang-undang tidak ditentukan maksimum umum besarnya denda yang harus dibayar. Yang ada ialah minimum umum, yang semula 25 (dua puluh lima) sen, kemudian diubah dengan undang-undang nomor 18 (PRP) tahun 1960 (LN 1960 No.52) menjadi lima belas kali lipat.⁷⁸ Menurut pasal 42 KUHP, denda yang dibayar terpidana menjadi milik Negara, dimana jangka waktu untuk membayar denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu

⁷⁶ Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Jakarta: Universitas Indonesia), h. 196

⁷⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika), h. 109

⁷⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 208

dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun. Permintaan grasi tidak memundapembayaran denda, hal ini berbeda dengan pidana penjara.⁷⁹

- e. Pidana tutupan, didasarkan pada UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pasal 2 UU tersebut menyatakan:⁸⁰

- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- (2) Ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan/ akibat perbuatan tadi adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.
- (3) Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.

KUHP yang menyatakan bahwa beratnya pidana pokok yang tidak Menurut Andi Hamzah, pencantuman pidana tutupan didalam pasal 10 KUHP di bawah pidana denda tidaklah tepat, karena menurut pasal 69 sejenis ditentukan oleh urutan dalam pasal 10 KUHP. Jelas pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan lebih berat daripada pidana denda. Bagaimanapun ringannya pidana hilang kemerdekaan, masih lebih berat daripada pidana denda.

2. Pidana tambahan, yaitu;

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

⁷⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, h. 209

⁸⁰ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi : Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, *Op. Cit*, h. 104

Merujuk pada tujuan utama pengaturan hukum perikanan yaitu:

The core aim of fisheries law is to strike an appropriate balance between exploiting and conserving fish. It achieves this by creating decision-making processes and regulations to control access to fisheries resources and the methods by which they can be taken. The development of fisheries law is influenced by various theories and competing objectives about how public resources should be managed and used. These include ensuring the maintenance of fish stocks and ecosystem function, maintaining or enhancing the enjoyment of recreational and traditional fishing activities, and ensuring the supply of fish for consumption. Fisheries resources may cease being exploited for commercial, recreational or cultural purposes if laws are too heavily skewed in favour of conservation. However, the future of the resources, and the industries and livelihoods dependent on them, may be permanently jeopardised if fisheries laws cannot guard against unsustainable fishing practices.⁸¹

Tindak pidana perikanan (*illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF)*) secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Terkait tindak pidana perikanan *The Pew Charitable Trusts* menyatakan:

IUU fishing includes all fishing that breaks fisheries laws or occurs outside the reach of fisheries laws and regulations. An important part of IUU fishing is Illegal Fishing, which usually refers to fishing without a license, fishing in a closed area, fishing with prohibited

⁸¹ R.L Stephenson and D.E. Lane, "Fisheries Science In Fisheries Management: A Please for Conceptual Change" (1995) *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 2015-6; D.E Lane and R.L Stephenson, "Institutional Arrangements For Fisheries: Alternate Structures And Impediments to Change" (2000) 24 *Marine policy* 385-93; R Mahon, P McConney and R N Roy, 'Governing Fsheries As Complex Adaptive Systems' (2008) 32 *Marine Policy* 104-12, dikutip dari Warwick Gullet, *Fisheries law in Australia*, 1st Edition, (Australia: LexisNexis Butterworths, 2008), h. 1

gear, fishing over a quota, or the fishing of prohibited species.

Tindak pidana perikanan merupakan salah satu kejahatan ekonomi, sebagaimana dinyatakan oleh The Pew Charitable Trusts:

Illegal Fishing is an economic crime driven by a growing world demand for fish and other seafood, and the globalization of the market. Some fishers skirt the law in pursuit of higher catch, taking advantage of patchy regulation of the commercial fishing industry and poor enforcement regimes at sea.

Tindak pidana perikanan (*Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*) dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu (1) *Illegal Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut; (2) *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan (3) *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Praktek terbesar dalam *IUU Fishing* adalah penangkapan ikan oleh negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain, pencurian ikan oleh pihak asing (*Illegal Fishing*).⁸²

Tindak pidana perikanan di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan sebagai berikut:

1. Penangkapan ikan tanpa izin
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang terlarang.
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

⁸² Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan" dalam journal.umy.ac.id diakses pada tanggal 28 Juni 2019

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia:

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan.
2. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* ditengah laut).

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturinya:

1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada.
2. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang.
3. Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

Adapun penyebab terjadinya *Illegal Fishing* ialah sebagai berikut:

1. Meningkat dan tingginya permintaan ikan (DL/LN).
2. Berkurang/ habisnya SDI di negara lain / daerah lain.
3. Lemahnya armada perikanan nasional.
4. Izin/ dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi.
5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut.
6. Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan.
7. Belum adanya visi yang sama antar aparaturnya penegak hukum.
8. Lemahnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana.

Pada tahun 1995, permasalahan *Illegal Fishing* dijadikan isu utama di tingkat global oleh *Food and Agriculture Organizations (FAO)* dengan alasan bahwa persediaan ikan dunia mengalami penurunan dan salah satu

faktor penyebabnya adalah praktek *Illegal Fishing*. Pengertian *Illegal Fishing* merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA)* - *illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*, dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu Negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari Negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in water under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its law and regulation*).
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh perikanan berbendera salah satu Negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan regional, *regional fisheries management organization (RFMO)*, tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law*).
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan suatu Negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan Negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO)*).

Beberapa praktek penangkapan ikan yang tergolong illegal dan menimbulkan *overfishing* antara lain armada kapal perikanan yang sengaja masuk wilayah perairan zona ekonomi eksklusif suatu Negara tanpa izin dan menangkap ikan secara berlebih. Cara lainnya adalah armada kapal perikanan yang telah mendapatkan izin secara *legal* namun melakukan tindakan *illegal* dengan cara berpindah dari wilayah penangkapan ikan yang sudah ditetapkan (pelanggaran *fishing ground*), dengan cara menggunakan alat penangkapan yang dilarang (bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak). Praktik-praktik penangkapan ikan tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, sehingga membuat langkah-langkah pengelolaan dan konservasi menjadi tidak efektif.

Penegakan hukum menurut David Berker dan Collin Palfield adalah *as a rule of human conduct imposed upon and enforced among the members of a give state*.⁸³ Tujuan penegakan hukum secara umum adalah untuk menegakkan prinsip *equality before the law* dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang (*justice for all*).⁸⁴ Efektivitas penegakan hukum tersebut menurut Lawrence M. Friedman dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁸⁵ Terkait hal ini, substansi hukum pidana perikanan termuat dalam kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan, yaitu ketentuan pidana perikanan yang diatur dalam Pasal 84 hingga Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan). Penelitian ini akan menganalisis bagaimana penerapan Undang-Undang Perikanan tersebut, sebagai substansi hukum, terkait penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan.

⁸³ Sidik Sunaryo, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), dikutip dari Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 114

⁸⁴ Edi setiadi, *Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana*, Syiar Madani (Jurnal Ilmu Hukum) Vol. IV No.2, Juli 2002, terakreditasi, h. 114 dikutip dari Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Ctk. Kedua (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 84

⁸⁵ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1982, h. 13, dalam digilib.unila.ac.id/9976/3...BAB%20II.pdf diakses 18 Juni 2019

Sejak tahun 2014 hingga Juli 2017 tercatat 317 kapal *illegal* telah ditenggelamkan setelah *inkracht*. Pada tahun 2017 (Juli 2017) sebanyak 367 kapal *Illegal Fishing*, baik kapal perikanan Indonesia maupun kapal perikanan asing, berhasil diamankan yaitu terdiri atas 95 kapal nelayan *illegal* yang ditangkap oleh PSDKP-KKP, 53 ditangkap oleh TNI AL, 195 ditangkap oleh Polri, dan 24 ditangkap oleh Bakamla.⁸⁶ Selain itu, masih banyak kasus tindak pidana perikanan yang terjadi sejak tahun 2009, dimana Undang-Undang Perikanan diubah, hingga sekarang, sebagaimana telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya. Penjabaran kasus-kasus tindak pidana perikanan dan data kapal pelaku tindak pidana perikanan tersebut di atas menunjukkan tindak pidana perikanan masih sering terjadi baik yang dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia maupun kapal perikanan asing. Artinya bahwa penegakan hukum tindak pidana perikanan dapat dikatakan belum efektif. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis ketentuan pidana perikanan dalam Undang-Undang Perikanan (substansi hukum pidana perikanan) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi *ineffectiveness* penegakan hukum pidana perikanan tersebut, yang akan dikaji dari tiga aspek, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sistem pemidanaan.

Undang-Undang Perikanan dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Perikanan sebagai berikut:

- a. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;

⁸⁶ m.tempo.co/read/news/2017/07/27/090894780/sepanjang-2017-95-kapal-illegal-ditangkap-menetri-susi, diakses 27 Juni 2019

- b. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Pemaparan terkait urgensi penerapan ketentuan pidana minimum khusus terhadap tindak pidana di bidang perikanan dalam Undang-Undang Perikanan di atas terbatas pada tindak pidana perikanan terkait pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, yaitu tindak pidana perikanan yang diatur dalam Pasal 84 hingga Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 100., sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Pasal	Perbuatan yang Dilarang
1	84	Penggunaan bahan kimia atau sejenisnya dan cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
2	85	Memiliki dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan.
3	86	Membudidayakan ikan dan ikan hasil rekayasa genetika, serta menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan,

		yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia.
4	87	Perbuatan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
5	88	Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
6	91	Penanganan dan pengolahan ikan yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan atau sejenisnya dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan.
7	100	Melanggar ketentuan standar dan prosedur operasional penangkapan, pembudidayaan, dan perlindungan ikan, yaitu terkait ketentuan mengenai ikan dan lingkungannya, alat penangkapan, sistem pemantauan kapal, dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang yang diatur dalam pasal-pasal tersebut merupakan tindak pidana mengenai larangan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perikanan baik penangkapan, pembudidayaan, maupun pengelolaan ikan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal yang mengatur tindak pidana perikanan terkait pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya tersebut seharusnya menerapkan ketentuan pidana minimum khusus demi tercapainya perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesejahteraan rakyat.

BAB V

PROSEDUR HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 71 ayat (1):

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- (3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- (4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.
- (5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Terbentuknya Lembaga Pengadilan Khusus Perikanan, yang hingga saat ini belum menjangkau seluruh wilayah teritorial Indonesia, patut dipahami karena selain memerlukan persiapan dan kesiapan. Tetapi disisi lain amat diperlukan sebagai salah satu faktor yang memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang *Illegal Fishing*.⁸⁷ Untuk menghadapi urgennya permasalahan kriminal *Illegal*,

⁸⁷ Moch Iqbal, *Penegakan Hukum Pidana "Illegal Fishing" Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya*, Laporan Penelitian, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012), h. 28.

Unreported, dan Unregulated Fishing (IUU Fishing) ditambahlah beberapa pengadilan perikanan, antara lain Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai,⁸⁸ dan Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke.⁸⁹

Wewenang pengadilan berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah:

“Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing.”

Kewenangan PPNS Perikanan yang diatur dalam UU Perikanan merupakan *lex specialis derogat legi generalis*, salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Kewenangan penyidik perikanan dalam Pasal 73A UU Perikanan, melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan.
2. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya.
3. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya.
4. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

⁸⁸ Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

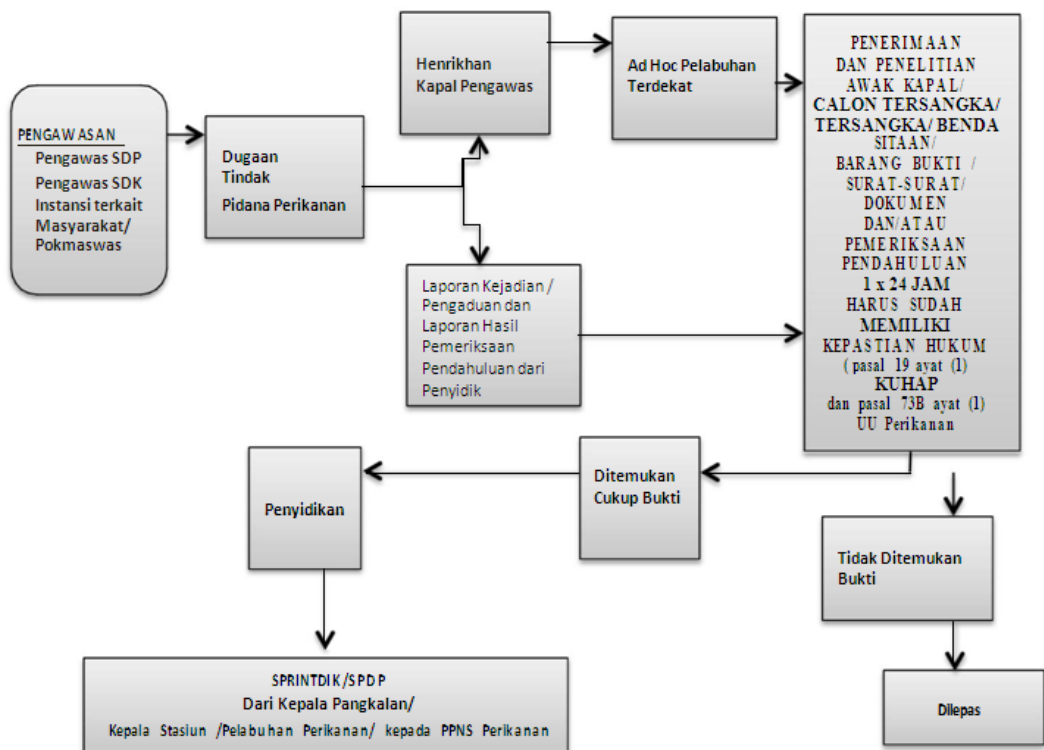
⁸⁹ Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke

5. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
6. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.
7. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan.
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan.
9. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
10. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana.
11. Melakukan penghentian penyidikan; dan
12. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidik, Ditjen PSDKP kemudian menetapkan Keputusan Dirjen PSDKP No.372/DJ- PSDKP/2011, tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Juknis tersebut menjadi petunjuk bagi PPNS perikanan untuk melaksanakan penyidikan yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, serta penerimaan dan penelitian perkara tindak pidana perikanan yang diserahkan oleh Kapal Pengawas Perikanan. Selain itu, juga menjadi petunjuk dalam melaksanakan proses penyidikan yang meliputi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, dan in Absentia.⁹⁰

Juknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan yang ada saat ini tidak hanya mengatur teknis penyidikan yang mengarah pada Operasi Tangkap Tangan saja. Juknis ini juga mengatur kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik sebagaimana kegiatan Penyelidikan yang dilakukan Kepolisian maupun Kejaksaaan.

⁹⁰ http://www.djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/450/?category_id=20, Sherief Maronie, "Peranan PPNS Perikanan Dalam Tindak Pidana Perikanan," (Jakarta: Februari, 2017)



Grafik D.I. Juknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

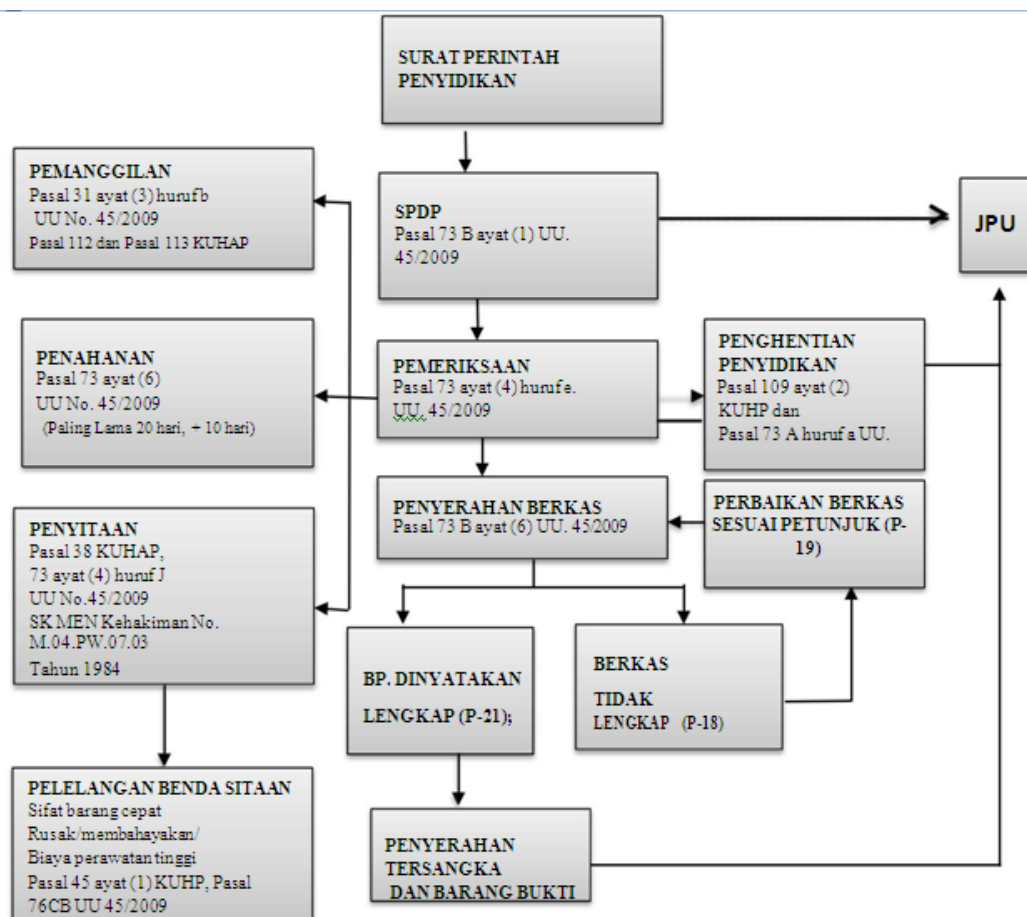
Alur proses penyidikan dari terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, dalam penyelenggaraan tahapan proses penyidikan tindak pidana perikanan, asas-asas yang dapat digunakan, yaitu:

- Legalitas, yaitu setiap tindakan PPNS Perikanan senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Kepastian hukum, yaitu setiap tindakan PPNS Perikanan dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan.
- Kepentingan umum, yaitu setiap penyidik PPNS Perikanan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- Akuntabilitas, yaitu setiap PPNS Perikanan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis.

- Transparansi, yaitu setiap tindakan PPNS Perikanan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait.
- Efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, setiap PPNS Perikanan wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- Kredibilitas, yaitu setiap PPNS Perikanan memiliki kemampuan dan keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari, tetapi apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Proses penyampaian hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan, hal ini sejalan untuk mendukung rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 yakni terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, dengan salah satu indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran yaitu persentase penyelesaian tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu.



Grafik B.II. Alur Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Penggolongan tindak pidana perikanan diatur dalam pasal 84 sampai pasal 100C UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009, yang terbagi menjadi dua yaitu: kejahatan (*crime*) dan pelanggaran (*violation*). Membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB VI

BARANG BUKTI PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*)

Pengajuan dan pemeriksaan barang bukti di muka persidangan merupakan bagian dari pembuktian. Barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi dapat digunakan untuk membentuk bukti petunjuk. Menurut MA barang bukti dapat dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk yang di peroleh dari keterangan saksi atau keterangan terdakwa.⁹¹

Andi Hamzah, mengemukakan istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.⁹²

Sudarsono, mengemukakan barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.⁹³

Hari Sasangka dan Lily Rosita, mengemukakan barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁹⁴

⁹¹ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 208.

⁹² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986), h. 100.

⁹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet.II, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 47.

⁹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 99

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Walaupun di dalam KUHAP tidak secara jelas diatur mengenai hubungan alat bukti dan barang bukti, eksistensi barang bukti dalam proses peradilan pidana, serta hubungannya dengan alat bukti, dapat dipahami melalui kaitan antara pasal- pasal dalam KUHAP. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, aspek pembuktian memegang peranan yang menentukan menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim dalam meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang di pengadilan, maka kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang. Apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, maka barang bukti itu akan menjadi:

1. Keterangan Saksi, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi.
2. Keterangan Terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti dimintakan kepada Terdakwa.

Dalam hal penyidik yang melakukan tindakan penyidikan menetapkan seseorang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai tersangka pelaku tindak pidana, maka penetapan penyidik itu harus didasarkan pada “bukti permulaan”. Demikian pula dalam hal penyidik melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, maka perintah penangkapan itu harus didasarkan pada “bukti permulaan” yang cukup.

Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP , yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Hal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan

sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Hal ini dapat menimbulkan munculnya berbagai penafsiran. Berhubung tindakan penyidikan itu mempunyai tujuan utama untuk mengumpulkan bukti yang pada akhirnya akan bermuara pada penyajian pembuktian di muka persidangan, maka penafsiran terhadap pengertian “bukti” dalam Pasal 1 butir 2 serta pengertian “bukti permulaan” dalam Pasal 1 butir 14 dan Pasal 17 KUHAP harus didasarkan dan tidak boleh dilepaskan dari pengertian alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo 184 KUHAP. Dan dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa alat pembuktian yang berlaku dan bernilai untuk memutuskan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana adalah alat bukti yang sah sekurang-kurangnya sebanyak dua alat bukti yang sah. Atas dasar ketentuan tersebut, menurut H.M.A Kuffal, apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan” adalah sama dengan “alat bukti yang sah” atau dapat juga alat bukti yang sah tersebut semula dari barang bukti/benda sitaan yang dalam proses lebih lanjut telah berubah menjadi alat bukti yang sah.

Penafsiran tersebut perlu dikaitkan dengan keseluruhan rangkaian proses peradilan perkara pidana yang dimulai dari penyidikan. Alat bukti yang dikumpulkan/ditemukan/diperoleh dalam pemeriksaan penyidikan tersebut dinamakan bukti permulaan, karena kedudukan dan fungsinya sebagai calon alat bukti yang sah. Jadi meskipun penyidik berhasil mengumpulkan banyak barang bukti, namun tanpa didukung sekurang-kurangnya dua calon alat bukti yang sah menurut KUHAP maka hasil penyidikan tersebut sebagai hasil yang kurang lengkap (Pasal 110 KUHAP). Setelah diajukan di depan majelis hakim, maka calon alat bukti yang oleh KUHAP dinamakan bukti permulaan tersebut benar-benar menjadi alat bukti yang sah.

- Proses Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam

penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Pihak yang berwenang melakukan penyitaan dalam Pasal 38 KUHP telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan. Penegasan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan kepastian hukum.

Benda yang dapat disita menurut KUHP hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana guna kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. Jika suatu benda tidak ada kaitannya atau keterlibatannya dengan tindak pidana, terhadap benda-benda tersebut tidak dapat dilakukan sita. Ditentukan dalam Pasal 39 sebagai berikut:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan tindak pidana;
- Benda yang dipergunakan menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Dalam melakukan penyitaan, adapun tata cara pelaksanaan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Harus Ada “Surat Izin” Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.*

Sebelum penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu meminta izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan tersebut penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya

dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk penyidikan, penuntutan, dan untuk barang bukti dalam persidangan pengadilan.

2. *Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal.*

Syarat kedua yang harus dipenuhi penyidik, menunjukkan “tanda pengenal” jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal ini dianggap perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128). Dengan adanya ketentuan ini, tanpa menunjukkan tanda pengenal, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.

3. *Penyitaan dan Memperlihatkan Benda Sitaan Harus Disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan Dua Orang Saksi.*

Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita tersebut kepada keluarganya dan dapat diminta keterangannya tentang benda yang akan disita dengan disaksikan Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi.¹³⁵ Hal ini untuk menjamin adanya kejelasan terhadap benda yang akan disita. Dan penyidik dapat meminta keterangan kepada orang tersebut atau keluarganya mengenai asal usul benda yang akan disita. Mengenai siapa yang dapat dijadikan saksi, dapat melihat penjelasan Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa yang menjadi saksi dalam pengeksekusian harus diambil dari warga lingkungan yang bersangkutan.

4. *Membuat Berita Acara Penyitaan.*

Membuat berita acara diatur dalam Pasal 129 ayat (2): Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakan dihadapan atau kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi; Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, penyidik member tanggal pada berita acara; Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan pada berita acara penyitaan (penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan ketiga orang

saksi); Apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, penyidik membuat catatan tentang hak itu serta menyebutkan alasan penolakan membubuhkan tanda tangan.

5. *Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan.*

Kewajiban penyidik dalam penyampaian turunan berita acara penyitaan sebagai pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung penyidik sebagai *built in control*, maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan dan orang yang ikut terlibat dalam penyitaan itu sendiri: Sebagai pengawasan dan pengendalian dari segi struktural dan instrasional, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya (Pasal 129 ayat (4)); Sebagai pengawasan dan pengendalian dari orang atau pihak yang terlibat dalam penyitaan, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada orang dari mana barang itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

6. *Membungkus Benda Sitaan.*

Demi untuk menjaga keselamatan dan memelihara benda sitaan agar tidak mudah cepat rusak, hancur dan tetap memiliki nilai maka Pasal 130 ayat (1) KUHAP menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan: Dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat cirri maupun sifat khasnya; Dicatat hari tanggal penyitaan; Tempat melakukan penyitaan; Identitas orang dari mana benda itu disita; Kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Seandainya benda sitaan tidak dapat dibungkus sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1), maka ayat (2) menerangkan bahwa penyidik membuat catatan selengkapnya seperti apa yang disebutkan diatas dan catatan tersebut ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.

7. *Tanpa “Surat Izin” Ketua Pengadilan Negeri*

Penyidik tidak perlu lebih dulu melapor dan meminta surat izin dari Ketua Pengadilan, dapat langsung mengadakan penyitaan. Dengan demikian bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dalam keadaan seperti ini penyitaan dilakukan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri.

8. *Hanya Terbatas atas Benda Bergerak Saja*

Objek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda bergerak saja. Alasan undang-undang membuat pembatasan objek penyitaan hanya pada benda bergerak, karena dirasa yang mudah untuk dilenyapkan atau dilarikan tersangka, sedangkan benda tidak bergerak sulit untuk dihilangkan.

9. *Wajib Segera “Melaporkan” Guna Mendapatkan “Persetujuan”*

Setelah melakukan penyitaan, apakah penyitaan berhasil atau tidak berhasil, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, sambil meminta persetujuan. Apabila Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan persetujuan atau membuat pernyataan penolakan, maka penyitaan tersebut tidak sah dan dengan sendirinya “batal demi hukum”. Terhadap barang sitaan segera dikembalikan kepada keadaan semula.

Dalam keadaan tertangkap tangan, sangat luas wewenang penyitaan yang diberikan kepada penyidik. Disamping wewenang untuk menyita benda dan alat bukti yang disebut dalam Pasal 40, Pasal 41 memperluas lagi wewenang itu meliputi segala macam jenis dan bentuk surat atau paket: Menyita paket atau surat; atau benda yang pengangkutan atau pengirimnya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan. Asalkan sepanjang surat atau paket atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka. Namun dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang demikian penyidik harus membuat “surat tanda terima” kepada tersangka

atau kepada jawatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu disita.

Prinsip penyitaan merupakan upaya paksa yang berisi perampasan harta kekayaan seseorang (tersangka atau terdakwa), sebelum putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pada dasarnya tindakan penyitaan, mengandung penghinaan dan pemerkosaan serta bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Dalam hal tertentu demi untuk kepentingan umum dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, serta eksepsional undang-undang membenarkan penyitaan. Sehingga penyidik dituntut untuk selalu hati-hati dan bertanggung jawab dalam penyitaan.

Menurut UU Perikanan, barang bukti adalah barang hasil penyitaan yang dilakukan penyidik guna diajukan di depan persidangan dan peranannya untuk menambah terangnya pengungkapan suatu peristiwa pidana.¹⁴⁹ Apabila diperhatikan Pasal 76A, Pasal 76B dan Pasal 76C mengenai barang bukti dalam UU Perikanan merujuk kepada barang sitaan yang posisinya belum sampai pada persidangan pengadilan, sehingga belum dapat dikatakan barang tersebut sebagai barang bukti.

Suatu barang sitaan apabila diajukan ke persidangan pengadilan baru disebut sebagai barang bukti. Semua barang bukti yang ada di persidangan dicatat baik dari segi jenis maupun jumlahnya di dalam Berita Acara Persidangan. Nantinya, barang bukti akan diputus statusnya dalam putusan pengadilan. Apabila barang sitaan tidak diajukan oleh penuntut umum ke persidangan, maka barang tersebut namanya bukan barang bukti dan pengadilan tidak akan memutus statusnya, sehingga tidak jelas akan dikemanakan barang sitaan itu.

Barang hasil sitaan dalam perkara perikanan yang sifatnya cepat rusak dapat dilakukan pelelangan sebelum perkara sampai ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 76A dan 76B UU Perikanan yang berbunyi:

Pasal 76A

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Pasal 76B

Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.

Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Apabila dilihat ketentuan Pasal 76A UU Perikanan, tampaknya serupa dengan apa yang tertera dalam Pasal 45 KUHAP (dijelaskan dalam bab sebelumnya). Meskipun prinsip dan ketentuannya sama, namun untuk dapat melelang barang sitaan dalam perkara perikanan prosedurnya dengan cara meminta persetujuan ketua pengadilan negeri, sedangkan dalam ketentuan KUHAP dengan persetujuan tersangka atau kuasa hukumnya. Kedua ketentuan tersebut menghendaki adanya kontrol tentang keberadaan barang sitaan, bahwa dalam memproses perkara pidana penyidik tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap barang sitaan Negara, dan arahnya barang sitaan wajib sampai ke persidangan pengadilan untuk ditentukan status hukumnya.

Pasal 76 B ayat (2) UU Perikanan memerintahkan agar disisihkan sebagian dari barang tersebut untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Maka makna “disisihkan” artinya diambil sebagian kecil yang dirasa cukup sebagai barang bukti di persidangan. Pelaksanaan penyisihan barang tersebut dibuat berita acaranya dan ditandatangani oleh penyidik beserta saksi-saksinya.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bersama instansi terkait secara sinergi terus meningkatkan upaya pemberantasan *Illegal Fishing* melalui operasi pengawasan mandiri maupun terpadu secara terkoordinasi. Operasi yang gencar dilaksanakan menghasilkan banyak pelaku *Illegal Fishing* yang berhasil ditangkap. Dengan ditangkapnya pelaku *Illegal Fishing* menimbulkan konsekuensi adanya barang bukti tindak pidana perikanan yang harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan saat ini belum ditangani secara optimal, hal ini mengakibatkan banyaknya barang bukti Tindak Pidana Perikanan mengalami kerusakan, hilang, perubahan wujud dan tenggelam. Untuk itu

perlu dilakukan penanganan barang bukti tindak pidana perikanan secara baik, agar selama proses hukum berlangsung kondisi barang bukti tindak pidana perikanan masih tetap terawat dan terjaga nilai teknis dan ekonomisnya.

Sebagai acuan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan petugas barang bukti tindak pidana perikanan dalam menangani barang bukti tindak pidana perikanan adalah Keputusan Dirjen PSDKP Nomor Kep.378/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan barang bukti tindak pidana perikanan yang efektif dan efisien dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan bahwa penanganan barang bukti TPP dimulai dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidik (Sprindik) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) disertai penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, atau karena adanya Surat Perintah Penghentian (SP3) atau adanya tindakan lain. Penanganan barang bukti TPP terdiri dari penerimaan, penyimpanan, perawatan, penitipan, pengamanan, pengeluaran, dan pelaporan.

Petunjuk Teknis Penanganan Barnag Bukti Tindak Pidana Perikanan memaparkan mengenai prinsip-prinsip penanganan barang bukti TPP, yang terdiri dari:

1. Legalitas, yaitu setiap penanganan barang bukti TPP harus sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan
2. Transparan, yaitu penanganan barang bukti TPP dilaksanakan secara terbuka, dapat diketahui oleh semua pihak.
3. Proposional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan penanganan barang bukti TPP harus diarahkan guna menjamin keamanannya
4. Akuntabel, yaitu penanganan barnag bukti TPP dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, teratur, dan jelas; dan
5. Efektif dan efisien, yaitu setiap penanganan barang bukti TPP harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

Barang bukti berupa hasil tindak pidana perikanan merupakan barang bukti yang berasal dari hasil atau akibat tindak pidana perikanan, misalnya hasil tangkapan, dapat berupa ikan atau sejenisnya, dan lain-lain.

1. Barang bukti alat dan/atau sarana meliputi keseluruhan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan, antara lain:
 - a. Kapal Perikanan dan perlengkapan kapal, termasuk alat komunikasi dan navigasi.
 - b. Alat penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.
 - c. Alat dan/atau bahan berbahaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan perikanan, antara lain bahan kimia, bahan biologis, maupun bahan peledak.
2. Barang bukti dokumen atau surat meliputi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Layak Operasi (SLO) dan dokumen terkait lainnya.
3. Barang bukti lainnya berupa benda berbahaya yang ditemukan di atas kapal/sarana, antara lain:
 1. Senjata Api
 2. Amunisi
 3. Senjata Tajam.

Kebijakan terkait pelaksanaan hukum pemusnahan kapal penangkapan ikan secara illegal diatur dalam Peraturan Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 11/Per-DJPSPDKP/2014. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penegakan hukum tindak pidana perikanan di laut oleh Kapal Pengawas Perikanan dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi PPNS Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan di atas kapal pengawas perikanan dalam melaksanakan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal terhadap kapal perikanan berbendera asing.

Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk penyeragaman pola pikir dan pola tindak bagi PPNS Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan di atas kapal pengawas perikanan dalam pelaksanaan tindakan khusus berupa

pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap kapal perikanan berbendera asing yang melakukan pelanggaran di WPPNRI, sehingga pelaksanaan tindakan khusus dapat dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Dirjen PSDKP dijelaskan mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif untuk menentukan apakah kapal perikanan berbendera asing yang kapal pengawas tangkap di WPPNRI diberlakukan sanksi pembakaran dan/atau penenggelaman atau tidak. Bahwasannya PPNS Perikanan tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan.

Dalam hal melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing, Nahkoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal hal-hal sebagai berikut:

1. Nama kapal
2. Posisi perairan dan koordinat kapal
3. Asal kapal dan bendera kebangsaan
4. Kewarganegaraan awak kapal
5. Dugaan pelanggaran
6. Barang bukti

Bentuk laporan yang ditunjukkan kepada Direktur Jenderal berupa lisan melalui telepon satelit atau radio SSB atau tertulis melalui telegraf atau alat komunikasi lainnya. Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Daftar Pustaka

- A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama (Malang: UMM Press, 2004)
- Abdul Mukthie Fadjar dan Tim Penyusun, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2013)
- Achmad Santoso, *Alam pun Butuh Hukum & Keadilan*, (Jakarta Timur: as@-Prima Pustaka, 2016)
- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Ahmad Santoso, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, (Jakarta Timur: as@-Prima Pustaka, 2016)
- Ali, *Hukum Pidana Terorisme : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012)
- Andi Ayyub Saleh, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986)
- Bondaroff, P., *The Illegal Fishing and Organised Crime Nexus: Illegal Fishing as Transnational Organised Crime, Global Initiative Against Transnational Organized Crime and The Black Fish*, (2015)
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung
- Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan" dalam journal.umy.ac.id diakses pada tanggal 28 Juni 2019

- Edi setiadi, *Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana*, Syiar Madani (Jurnal Ilmu Hukum) Vol. IV No.2, Juli 2002, terakreditasi, h. 114 dikutip dari Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Ctk. Kedua (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta,
- FAO, *Fisheries Technical Papers 350/2*, Roma, 1996, lihat www.fao.org/docrep, diakses tanggal 16 Oktober 2018
- FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)*, 2012, lihat www.fao.org/icalog/inter-e.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2018. Dikutip dalam: Chomariyah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan Pelaksanaan Pendekatan Kehati-hatian oleh Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014)
- Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO, International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, (Rome: June, 2001)
- Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture*, (Rome, 2012)
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pudana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- http://www.djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/450/?category_id=20, Sherief Maronie, "Peranan PPNS Perikanan Dalam Tindak Pidana Perikanan," (Jakarta: Februari, 2017)
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika)

m.tempo.co/read/news/2017/07/27/090894780/sepanjang-2017-95-kapal-illegal-ditangkap-menetri-susi, diakses 27 Juni 2019

Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme : Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012)

Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi : Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Cetkan Pertama (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008)

Marlina, *Hukum Penitensier*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2011)

Moch Iqbal, *Penegakan Hukum Pidana “Illegal Fishing” Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya*, Laporan Penelitian, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012)

Moch Iqbal, *Penegakan Hukum Pidana “Illegal Fishing” Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya*, Laporan Penelitian, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012)

Mochtar Kusumaadmaja, *Hukum Laut Internasional*, cet IX, (Bandung: Binacipta, 1999)

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2011)
- Pepres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)
- Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, second edition, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003)
- Please for Conceptual Change*” (1995) *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 2015-6; D.E Lane and R.L Stephenson, “Institutional Arrangements For Fisheries: Alternate Structures And Impediments to Change” (2000) 24 *Marine policy* 385-93; R Mahon, P McConney and R N Roy, ‘Governing Fisheries As Complex Adaptive Systems’ (2008) 32 *Marine Policy* 104-12, dikutip dari Warwick Gullet, *Fisheries law in Australia*, 1st Edition, (Australia: LexisNexis Butterworths, 2008)
- R.L Stephenson and D.E. Lane, “*Fisheries Science In Fisheries Management: A*
- Rena Yulia, 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- RR. Churchill dan AV. Lowe, *The Law of the Sea*, third edition, (United Kingdom: Manchester University Press, 1999)
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Jakarta: Universitas Indonesia)
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009
- Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 340
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), dikutip dari Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)
- Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1982, h. 13, dalam digilib.unila.ac.id/9976/3...BAB%20II.pdf diakses 18 Juni 2019
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983
- Sri Mulyani Indrawati, *The Case for Inclusive Green Growth*, 9 Juni 2015, dalam <http://www.worldbank.org/en/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth>, Akses 16 Januari 2018.
- Sri Puryono, *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet.II, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999)

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Victor PH Nikijulw, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2008)

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 252-253.

Glossarium

Authentic document/dokumen otentik

dokumen hukum yang asli atau otentik, dapat berupa dokumen yang dibuat oleh petugas yang berwenang untuk itu.

Civil code/kitab undang-undang hukum perdata

kodifikasi atau himpunan asas dan kaidah hukum yang disusun secara sistematis yang mengatur masalah hukum di bidang hukum perdata, terdiri dari empat bagian yaitu tentang perorangan, kebendaan, perikatan, serta bukti dan daluwarsa.

Codification/kodifikasi

proses pengumpulan dan penyusunan peraturan perundang-undangan secara sistematis, biasanya berdasarkan materi atau subjek tertentu dari bidang hukum.

Dekonsentrasi

pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Due proccess/proses hukum yang wajar

proses pemeriksaan hukum terhadap suatu perkara hukum oleh aparat penegak hukum dan pengadilan yang wajar, adil tak berpihak.

Eksekutor

pelaksana putusan pengadilan, dalam perkara perdata menjadi kewenangan ketua Pengadilan Negeri dan dalam perkara pidana menjadi kewenangan Jaksa [HIR dan UU No. 16/ 2004].

Hukum Perdata/Burgerlijk Recht:

disebut juga hukum sipil; hukum yang mengatur hubungan antar orang termasuk badan hukum mengatur pula hak-hak dan kewajiban mereka atas kebendaan; hukum perdata dalam arti luas termasuk juga hukum dagang dan hukum kepailitan.

Hukum Tata Negara/staatsrecht

keseluruhan kaidah dan norma-norma hukum untuk mengatur bagaimanakah sesuatu negara itu harus dibentuk, diatur atau diselenggarakan termasuk badan-badan pemerintahan, lembaga-lembaga negara termasuk juga peradilanannya dengan ketentuan batas-batas kewenangan antar kekuasaan satu badan pemerintahan dengan lainnya.

Ijin

pengecualian suatu ketentuan undang-undang yang berlaku umum.

Illegaal/onwettig

tidak sah, tidak menurut undang-undang, gelap, melanggar hukum.

Impartial

tidak memihak, obyektif, adil; dalam hukum arbitrase dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa seorang wasit sebagaimana halnya hakim, haruslah bertindak secara obyektif dalam mengadili dan memutuskan perkara.

Jurisprudentie/jurisprudensi

putusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap suatu sumber hukum karena bila sudah ada suatu jurisprudensi yang tetap, maka hal ini akan selalu diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa.

Kekuatan eksekutorial

kekuatan untuk melaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat negara.

Konstitusi

hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Konstitusional

sesuai dengan/menurut Undang-Undang Dasar.

Kontrak

Perjanjian secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya; 2. persetujuan yang bersanksi hukum antara dua lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan; perikatan.

Lex loci domicilii/lex patriae

hukum yang mengatur hak serta kewajiban perorangan adalah hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap.

Lex loci solutionis

sistem hukum yang digunakan dari tempat pelaksanaan perjanjian; Hukum dari tempat terjadinya suatu transaksi.

Lex locus actus

asas hukum yang berkenaan dengan tempat perbuatan hukum dilakukan.

Lex naturalis/hukum alam

hukum yang berlaku di setiap tempat dan di setiap waktu atau hukum yang berlaku di mana saja dan kapan saja.

Lex non scripta

hukum yang tak tertulis.

Lex posterior derogat legi priori

hukum yang kemudian membatalkan hukum yang terdahulu.

Lex rei sitae/lex situs

hukum yang harus diberlakukan atas suatu benda adalah hukum dari tempat benda terletak atau berada.

Lex situs rei

asas hukum yang berlaku berkenaan dengan letak benda terutama dengan benda tetap.

Lex specialis derogat lex generalis

asas hukum yang menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum.

Lex superior derogat legi inferior

suatu asas hukum yang menentukan bahwa hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan hukum yang derajatnya lebih rendah.

Lex, undang-undang, hukum

undang-undang, hukum, hukum positif, system hukum yang tertulis, hukum kodifikasi dalam suatu negara.

Yurisdiksi

kekuasaan, hak atau wewenang untuk menetapkan hukum. bila dihubungkan dengan ajaran trias politica, yuridiksi mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Yurisprudensi

suatu keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkaranya yang sama.

Yurisprudensi (Hukum Administrasi Negara)

ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan, yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum.

Indeks

B

biodiversity, 25

Bukti, i, ii, iii, v, 13, 19, 21, 87, 93

D

diversity, 25

DPRD, ii

F

FAO, 7, 9, 10, 13, 17, 40, 71, 97, 98

Fishing, i, ii, iii, v, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 39, 40, 42, 52, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 93, 97, 98, 99, 101

H

hakim, 104, 105, 107

hukum, 103, 104, 105, 106, 107

Hukum, i, ii, iii, v, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 64, 65, 66, 67, 70, 73, 79, 84, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107

I

Illegal, i, ii, iii, v, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 39, 40, 42, 52, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102

Indonesia, vi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 98, 99, 100, 101

J

justice, 12, 73

K

Kanada, vi

kodifikasi, 103, 107

O

OTEC, 7

overfishing, 8, 9, 17, 73

P

Pemusnahan, i, ii, iii, 13

Pengadilan, 103

peradilan, 107

Perikanan, v, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 40, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 61, 70, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 102

Perjanjian, 105

pidana, 104

politik, 24, 28, 31, 33

S

Sanksi, i, ii, iii, 12, 60, 66, 68, 99

SOFIA, 7, 97

T

tritunggal, 27

U

unreported, 11, 13, 39, 69, 71, 72

